



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 800/SEKRE/KEPTS/14/004a**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
( TAMAN KANAK-KANAK/ RAUDHATUL ATFAL, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN  
PAUD SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK)  
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPULAUAN SANGIHE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung kebijakan Pemerintah untuk peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini perlu penertiban/pemberian Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan disetiap Lembaga yang melaksanakan Program Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waji Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Aturan



Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5557);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Lembaga yang dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini tidak dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Juni 2020.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 18 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Kepulauan Sangihe,



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sangihe  
 Nomor : 800/Sekret/14/004a  
 Tanggal : 18 Januari 2017  
 Tentang : Ijin Operasional Lembaga PAUDNI Dilengkungan Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Kepulauan Sangihe

NO	NOMOR IJIN OPREASIONAL	NAMA LEMBAGA	ALAMAT LEMBAGA	
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	01/14/030101001	TK Periwi	Tahuna 2	Tahuna Timur
2	01/14/030101002	TK Berkat Palita	Dumulung	Tahuna Timur
3	01/14/030106003	TK Negeri Pembina Tamako	Balane	Tamako
4	01/14/030101004	TK Satap Marette	Manente	Tahuna
5	01/14/030101005	TK Nasareth Lesa	Lesa	Tahuna Timur
6	01/14/030101006	TK Dharma Wanita Diknas	Tahuna I	Tahuna Timur
7	01/14/030101007	TK Pniel Enempahembang	Enempahembang	Tahuna Timur
8	01/14/030101008	TK Tumondang	Tapuang	Tahuna Timur
9	01/14/030101009	TK Kemala Bhayangkari	Dumulung	Tahuna Timur
10	01/14/030101010	TK Tuwokona Tahuna	Tahuna II	Tahuna Timur
11	01/14/030101011	TK Negeri Pembina Tahuna	Tahuna I	Tahuna Timur
12	01/14/030101012	TK Tunas Harapan	Tidore	Tahuna Timur

87	0114030109004	TK RA Al-Khairat	Kendahe II	Kendahe
88	0114030108005	TK Bongkareng Sele	Talawid	Kendahe
89	0114030108005	TK Memari	Tariang Lama	Kendahe
90	0114030102016	PAUD Bethabara Bakalaeng	Bakalaeng	Manganitu
91	0114030102016	PAUD Pangurinaalerang Batuwatu	Belergen	Manganitu
92	0114030104013	TK Sengkanaung	Nanusua	Nusa Tabukan
93	0114030106009	TK Bukit Ilmu	Bukit	Tabukan Selatan
94	0114030104013	TK PKK Kalekube	Kalekube	Tabukan Utara
95	0114030104014	TK PKK Kalasuge	Kalasuge	Tabukan Utara
96	0114030106010	PAUD Kahumata Malsade	Malsade	Tabukan Selatan
97	0114030106011	PAUD Pelita Harapan Sampakang	Sampakang	Tabukan Selatan
98	0114030107006	PAUD Lapepahé	Lapepahé	Manganitu Selatan

Kepala-Dinas,



DRA. H. TATAWI, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19581008 198603 2 010